

SALINAN

DOKUMEN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDESA)

TAHUN 2022
DESA BRANGSI



DESA BRANGSI
KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN – PROVINSI JAWA TIMUR



**KEPALA DESA BRANGSI
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA BRANGSI
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRANGSI
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA BRANGSI

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Dana Desa di APBN 2022 (Bantuan Langsung Tunai minimal 40%, Ketahanan Pangan dan Hewani minimal 20% dan Covid 19 minimal 8%);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65)
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52)
15. Peraturan Desa Brangsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Brangsi Tahun 2020 Nomor 02)
16. Peraturan Desa Brangsi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Brangsi Tahun 2022 (Lembaran Desa Brangsi Tahun 2021 Nomor 07);
- ~~17.~~ Peraturan Desa Brangsi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGSI

Dan

KEPALA DESA BRANGSI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRANGSI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brangsi Kecamatan Laren Tahun Anggaran 2022 sejumlah : Rp. 1.236.399.900,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.246.056.300
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	410.457.300
b. Bidang Pembangunan	Rp.	370.119.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	111.280.000
e. Bidang tak Terduga	Rp.	354.200.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.246.056.300

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Brangsi
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA BRANGSI

Ttd

Drs. H. ZUHDI AMIN

Diundangkan di Brangsi
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA BRANGSI

Ttd

BAHRUL FIKRI ANZWAR, S.Si

LEMBAR DESA BRANGSI TAHUN 2021 NOMOR 13 TAHUN 2021

